

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TERLIBAT DALAM DEMONSTRASI
(Studi di Polresta Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

GADING ADITYA KUSUMA

C100.170.271

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Iksan', written over a horizontal line.

Muchamad Iksan, S.H, M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Agustus 2021

Dewan Penguji

1. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)
NIDN. 00261226801



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gading Aditya Kusuma

NIM : C100170271


Alamat : Sumberejo RT 16 RW 01, Kec. Maospati, Kab. Magetan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 17 Agustus 2021

Penulis



GADING ADITYA KUSUMA
C100170271

MOTTO

1. Akal, pikiran, hati dan nurani dalam penciptaan dan fungsinya berbeda. Pahami fungsinya, gunakan pada tempatnya.
2. Tidak wajib benar, tetapi wajib jujur. Karena ada beberapa kebenaran, menurutmu sendiri, menurut orang lain, menurut sekelompok orang, menurut kesepakatan bersama, dan kebenaran yang hakiki.
3. Tidak semua badai datang untuk memporak-porandakan hidupmu. Sebagian datang untuk membersihkan jalanmu. (Paulo Coelho)
4. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. (Pramoedya Ananta Toer)
5. Hidup ini sungguh sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya. (Pramoedya Ananta Toer)
6. Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. (Pramoedya Ananta Toer)
7. Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. (Pramoedya Ananta Toer)
8. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggapdirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur bersama masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. (Tan Malaka)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, rezeki, serta nikmat lainnya kepada penulis sehingga dapat memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Studi.
2. Mama, papa, kedua kakak, dan nenek tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik dukungan materiil maupun non materiil.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum 2017 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT
DEMONSTRASI (STUDI DI POLRES SURAKARTA)**

**Gading Aditya Kusuma
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170271
gadingaditya54@gmail.com**

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dalam tumbuh kembangnya anak. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana sebuah peraturan harus dijalankan dengan semestinya. Negara penganut sistem demokrasi, dimana semua yang dilakukan harus dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sangat dilindungi. Hak anak untuk bebas berekspresi dalam tumbuh kembangnya juga wajib untuk dilindungi. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu cara menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi aparat keamanan memiliki peran yang sangat krusial. Keterlibatan anak dalam unjuk rasa atau demonstrasi merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Dalam penegakan hukumnya, anak yang terlibat dalam unjuk rasa atau demonstrasi adalah menggunakan diversifikasi. Pendekatan aparat keamanan dalam melindungi anak dan haknya harus menjamin keselamatan, keamanan, dan tidak adanya kekerasan yang dilakukan, namun banyak kejadian di lapangan dalam pengamanan dan perlindungan anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi justru banyak represifitas yang dilakukan oleh aparat keamanan.


Kata Kunci: *perlindungan anak, demonstrasi, kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.*

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation whose rights must be protected. Many laws and regulations regulate the protection of children in the development of children. Indonesia is a state of law, where a regulation must be carried out properly. A country that adheres to a democratic system, where everything that is done must be from, by and for the people. In a democracy, freedom of expression in public is highly protected. The right of children to be free to express themselves in their growth and development must also be protected. Demonstrations or demonstrations are one way of conveying opinions in public. In rallies or demonstrations, the security forces have a very crucial role. The involvement of children in rallies or demonstrations is the responsibility of parents, the community, and of course the government. In law enforcement, children who are involved in demonstrations or demonstrations use diversion. The approach of the security forces in protecting children and their rights must ensure safety, security, and the absence of violence, but many incidents in the field in securing and protecting children who are involved in demonstrations or demonstrations are actually a lot of repression by the security forces.

Keyword: Child Protection, Demonstrations, Freedom of Expression in Public.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita baik itu nikmat Islam dan nikmat iman serta melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pencerah peradaban, sang revolusioner sejati yang kita nantikan safatnya di Yaumul Qiyamah.

Puji Syukur atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang memberikan pengetahuannya untuk membantu, membimbing, serta memberikan dorongan yang positif kepada penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
3. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pembelajaran terkait dengan hukum ataupun berbagi pengalaman dalam perjalanan hidup kepada penulis.
4. Segenap staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sangat membantu penulis dalam mencari informasi-informasi terkait keberadaan dosen maupun dalam administrasi berkas-berkas yang dibutuhkan selama kuliah kepada penulis

5. Orang tua penulis Ibu (Winarsih) dan Bapak (Eko Ayak Mujoko) tercinta yang telah memberikan dukungan moril, materil maupun spiritual dalam do'a yang tulus kepada penulis, yang senantiasa sabar, memberikan kasih sayangnya begitu besar, selalu memberikan dukungan yang begitu besar, selalu memberikan pandangan untuk terus melangkah kedepan dengan semangat.
6. Kakak pertama (Galih Siswoko) dan kakak kedua (Buyung Anggi Prabowo Kusumo) yang senantiasa memberikan bantuan, semangat, dukungan, nasehat dan kasih sayang kepada penulis.
7. Nenek (Sadiyem) yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat tiada henti kepada penulis.
8. Orang yang menemani penulis dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan merupakan orang tersayang dan penulis banggakan, Zeline Auli'a.
9. Teman-teman Group Keluarga Besar yaitu Rhama, Deden, Kiemas, Dewa, Akmal, Akil, Deplong, Ajik, Iman, Kevin, Aldi Item, Kencot, Tiwul, Bayu, Denok, Inyek, Adit, Yanto, Semog, Paijo, Toing, Devis, Ndimen, dan Shendy yang telah memberikan warna dalam keseharian penulis dengan bercandaan yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman ngopi di desa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang memberikan keceriaan, pandangan, serta semangat kepada penulis dan penjual kopi(Mbah Nem dan Mbah Raji) di desa yang senantiasa membuat kopi setiap hari.
11. Teman-teman Group Barokah Akhlis, Tommy, Wiasnu, Abdul, Iqbal yang telah menjadi teman baik selama menyelesaikan Studi dan kepada Atimatul Khusna yang menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan ini.

Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat bagi sesama dan bisa menjadikan sebuah bekal untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan banyak terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan referensi untuk kedepannya. Dan penulis

berharap, penulisan ini dapat menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 17 Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat.....	33
C. Tinjauan Umum tentang Demonstrasi dalam Perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi.....	49
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 9	

Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.....	49
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	54
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.	59
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	66
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Unjuk Rasa atau Demonstrasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	70
B. Penegakan Hukum Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Unjuk Rasa atau Demonstrasi.....	74
C. Demonstrasi oleh Anak dalam Perspektif Islam.....	86
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99